



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAWI**

Alamat: Jl. Raya Mayor KHR Moch. Toha No. 362 (0251) 8240234 16720 Ciawi
website: www.bogorkab.go.id e-mail: kecciawi.kabbogor@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT CIAWI

Nomor : 421.1/01 /Kpts/III/2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

CAMAT CIAWI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL IKHWAN Nomor : 004/YPI-NIT/II/2021,tanggal 03 maret 2021 perihal permohonan Izin mendirikan/operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ciawi tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 877) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satua Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor ;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11) ;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan Nama dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43) ;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49) ;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat ;

Memperhatikan

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 01 Tanggal 22 Bulan Maret Tahun 2021 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU	Nama Badan Hukum : Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ikhwan Nama PAUD NON FORMAL : NURUL IKHWAN Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB) Alamat : Kp.Cibolang Rt.002/005 Desa Telukpinang Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
--------	--

KEDUA : Dalam menyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan,maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciawi,
Pada Tanggal 23 Maret 2021

CAMAT CIAWI


Drs. ADI HENRYANA, AP.M.S
Pembina Tk.IV/b
NIP : 1975071719931100

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bogor (Sebagai laporan) ;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ;
 3. Ka.Koordinator Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ciawi ;
 4. Kepala Desa Telukpinang ;
 5. Yang bersangkutan.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL IKHWAN TELUKPINANG

Kep.Menkom dan Ham RI Nomor AHU-0004287.AH.01.04.Tahun 2021

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN NURUL IKHWAN

Sekretariat : Kp.Cibolang Rt 002/005 Desa Telukpinang Ciawi-Bogor 16720

Email: yayasan.nurulikhwantelukpinang@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN
Nomor : 003/YPI-NIT/II/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KB PAUD NURUL IKHWAN**

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Telukpinang Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

MENGINGAT

- : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD NURUL IKHWAN dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD NURUL IKHWAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD NURUL IKHWAN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi
Pada Tanggal : 10 Februari 2021



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
2. Camat Ciawi;
3. Penilik PNF Kecamatan Ciawi;
4. Arsip.